TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)

Skripsi

Diajukan oleh:

MUHAMMAD NABIL HARIS

NIM: A1012191128

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)

Skripsi

Diajukan oleh:

MUHAMMAD NABIL HARIS

NIM: A1012191128

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)

Tanggung-jawab Yuridis pada:

MUHAMMAD NABIL HARIS

NIM: A1012191128

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	**Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr.Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IV/c Lektor Kepala	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, SH, MH NIP. 198604132009122005	Penata/III/c Lektor	
Penguji I	Parulian Siagian, SH, M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I/III/d Lektor	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, SH, MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1087/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 10 Maret 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kerunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak akan mungkin dapat menyelesaikan skripsi tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan baik bantuan dalam bentuk bagaimana memperoleh data atau cara menulis desain penelitian skripsi dengan baik dan benar. Karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCB. Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Mega Fitri Hertini selaku Pembimbing II selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Parulian Siagian SH,M.Hum selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi ini;

5. Bapak Alfonsius Hendri Soa, SH,. MH, selaku Penguji II dalam Penulisan Skripsi ini;
6. Bapak – Bapak dan Ibu – Ibu Dosen beserta Karyawan/Karyawati di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan rasa cinta dan kasih sayang serta terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kakak dan Adik beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan Doa dan dukungan kepada Penulis selama ini.

Akhirnya, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'allaikum wr.wb

Pontianak, 11 November 2024

Penulis

Muhammad Nabil Haris

NIM. A1012191128

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : "**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)**".

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Pontianak. Metode penelitian penelitian adalah Yuridis-Sosiologis dengan pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika pelaku tindak pidana kekerasan adalah anak, maka diterapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak I berupa pidana penjara selama 5 (bulan) di LPKA Kelas II Sungai Raya, anak II berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan dan kepada anak III berupa pidana bersyarat pembinaan di luar lembaga selama 5 (lima) bulan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Barat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

This thesis is entitled: "Legal Review of the Implementation of the Law on Serious Child Abuse (Case Study of Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)".
This research was conducted in Pontianak City by selecting an agency related to this case, namely the Pontianak District Court. The research method is Juridical-Sociological with data collection used is the interview method and documentation study then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

The results of this study indicate that 1) Legal regulations for violent crimes have been regulated in general in the Criminal Code (KUHP), but if the victim is a child, then it is more specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. If the perpetrator of the violent crime is a child, then Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System applies. 2) The application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of violence against children resulting in serious injuries committed by children in Criminal Case Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK has been appropriate, as regulated and threatened with criminal penalties in Article 80 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's legal considerations in sentencing the defendant to child I in the form of imprisonment for 5 (months) in LPKA Class II Sungai Raya, child II in the form of imprisonment for 1 (one) month with provisions and to child III in the form of conditional punishment for outside the institution for 5 (five) months at the Indonesian Family Planning Association (PKBI) West Kalimantan. The imposition of a sentence on this defendant is considered to have fulfilled the sense of justice for all parties, because in this case the legal and non-legal considerations have been considered.

Keywords: Violence, Children, Juvenile Criminal Justice System

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……...…… i

ABSTRAK ……. iii

DAFTAR ISI …….. v

DAFTAR LAMPIRAN .....……...

vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... ……. 1

B. Rumusan Masalah ……..……. 7

C. Tujuan Penelitian …….…….... 7

D. Manfaat Penelitian …….. 7

E. Keaslian Penelitian ……..

8

F. Kerangka Teori ...…….....

17

G. Kerangka Konsep..... ……...……..

23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tinjauan Yuridis.....…….. 32

B. Penerapan Hukum..... 33

C. Tindak Pidana Penganiayaan Berat..... 36

D. Anak Berkonflik Hukum (ABH)..... 52

E. Sistem Peradilan Pidana Anak..... 56

F. Legal Reasoning..... 60

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian …….....
95

B. Jenis dan Sumber Data ……. 97

C. Teknik Pengolahan Data …….....
95

D. Teknik Analisis Data …….
97

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK.……... 67

B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK serta Analisis terhadapnya …….....……. 80

BAB V : PENUTUP

E. Kesimpulan ……..... 95

F. Saran ……. 97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Dari Narasumber

Lampiran 2 Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi

Lampiran 3 Foto Bersama Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia dini di Indonesia diperkirakan sebanyak 30,2 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut setara dengan 10,91% dari total penduduk Indonesia pada tahun itu.[1] Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 79.486.424 jiwa atau sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total.

Dengan jumlah yang demikian besarnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya manusia jika ingin menjadi bangsa yang maju apabila dapat memanfaatkan potensi bonus demografi ini ke depan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2023 meluncurkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan Visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

[1] Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023 Katalog: 4103021 www.bps.go.id (diakses pada tanggal 2 Mei 2024)

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Namun, dalam kenyataannya Indonesia memiliki ganjalan apabila dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani

proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.[2]

Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Sejatinya Indonesia telah memiliki sistem peradilan pidana anak dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 21012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 ini bertujuan agar peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan dengan memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Namun, dalam beberapa kasus tindak pidana anak terdapat polemik dalam hal vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan terlebih lagi apabila korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga merupakan anak di bawah umur.

Salah satu bentuk tindak pidana anak dengan korbannya yang juga merupakan anak adalah tindak pidana kekerasan, Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering

[2] Artikel Kompas, 2023, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara (diakses pada tanggal 2 Mei 2024)

dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.[3] kekerasan adalah "bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban".[4]

Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang sampai menyebabkan korban menjadi cacat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Saat ini, banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat yaitu semakin meningkatnya, kenakalan anak yang lebih parah lagi adalah perbuatanperbuatan pidana yang

---

[3] Adami Chazawi, 2001, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta h. 71

[4] Rika saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 34

dilakukan oleh anak, hal ini merupakan akibat dari perkembangan dan perubahan struktur masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya.

Salah satu kasus tindak pidana anak yang menjadi polemik dan diangkat oleh penulis untuk diteliti dalam penelitian ini yaitu dalam kasus tindak penganiayaan berat pada tanggal 12 Mei 2023 yang dilakukan oleh 3 orang anak dibawah umur masing-masing Muhammad Fathir Alamsyah (16 Tahun), Egi Saputra (14 Tahun) dan Rehan Saputra (16 Tahun) terhadap korban Andri Irawan (16 Tahun). Dalam tindak penganiayaan berat tersebut menurut *Visum Et Repertum* No. 46/418/TU/RSUD/2023 Tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Sanjaya, Sp.OT dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak, korban mengalami *Fraktur metavipal 5* (Patah Tulang Telapak Tangan ke-5), x *Ruptur tendon multiple* (Robekan Tendon Ganda), *reptur nervus ulna* (Sobeknya Saraf Ulnaris) karena itu korban mendapat cacad (fungsi tangan kanan terganggu).[5]

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam sidang putusan tanggal 30 Oktober 2023 dibawah Hakim Tunggal Wuryanti S.H., M.H dalam putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK menyatakan Anak I (Muhammad Fathir Alamsyah), Anak II (Egi Saputra) dan Anak III (Rehan

[5] Berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Regestrasi Perkara: PDM 421/Ptk/08/2020 tertanggal 7 Agustus 2023

Saputra) terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana masing-masing Anak I berupa pidana penjara selama 5 bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya, Anak II pidana penjara selama 1 bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya dengan masa percobaan 6 bulan dan Anak III dengan pidana bersyarat berupa pembinaan di luar lembaga selama 5 bulan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Barat.[6]

Polemik muncul ketika korban dari ketiga orang ABH ini merupakan anak di bawah umur dan mengalami cacat selain itu, salah satu dari 3 orang ABH tersebut sebelumnya juga pernah melakukan tindak kekerasan yang sama terhadap korban yang berbeda di kasus sebelumnya serta menyebabkan cacat pula. Menjadi sebuah polemik tatkala rasa keadilan mengenai pemidanaan terhadap 3 orang ABH tersebut apakah sudah dipandang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak serta apakah telah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh korban yang juga anak di bawah umur atas kecacatan yang dialaminya karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ketika ABH tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahasnya dalam suatu penelitian bentuk skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)".**

[6] Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK tertanggal 30 Oktober 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak berdasarkan Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 6/Pid Sus-Anak/2023/PN PTK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak berdasarkan Putusan PN Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK).
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui seperti apa penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak serta pertimbangan-pertimbangan yang diputuskan pengadilan terhadap kasus demikian diharapkan mampu membawa wawasan baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Bermanfaat bagi masyarakat luas untuk menanamkan sikap waspada serta kesigapan atas kemungkinan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Sehingga kesempatan untuk munculnya kasus-kasus serupa berkurang. Penulisan penelitian hukum ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penanggulangan serta pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema, kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi, variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penenlitian yang akan dilakukan mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan tindak pidana penganiayaan berat oleh anak (Studi Kasus Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK).

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Nama, Universitas dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan Pembeda Penelitian
1	Feiby Valentine Wijaya, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017[7]	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)	Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika pelaku tindak pidana kekerasan adalah	Pembedanya adalah Nomor Putusan Pengadilan Negeri dan jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adapaun kesamaan lainnya adalah mengenai variabel dalam penerapaan hukum dan pertimbangan hakim walaupun tentu pasti terdapat perbedaan antara

[7] Feiby Valentine Wijaya, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 90

			anak, maka diterapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam	kedua Putusan Pengadilan Negeri tersebut mengenai bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakimnya.

			menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Maros sudah tepat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis	
2	Garis Rahmad Prabowo, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,	Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Anak	Berdasarkan UU No 11 tahun 2012, anak sebagai pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14	Kesamaan penelitan ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan Variabel Penerapan Hukum terhadap

	2022 [8]		(empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan dalam UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan	Anak yang melakukan penganiayaan berat sedangkan pembedanya adalah penilitian ini bukanlah tinjauan yuridis Putusan Pengadilan melainkan kajian teoritis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terkait pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

[8] Garis Rahmad Prabowo, 2022, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Anak*, Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, h. 75

			atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan pula anak menjadi pelaku penganiayaan berat.	

3	Durrotul Hikmah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasi, 2023[9]	Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bjb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	bahwa Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb dinilai kurang tepat. Adanya kekeliruan dalam membuktikan unsur ketiga Pasal 351 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yaitu unsur yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud luka berat yang diatur didalam Pasal 90	Adapun unsur pembedanya adalah mengenai kekeliruan penerapan dalam pemenuhan unsur dalam peraturan hukum pidana dalam penelitian ini mempengaruhi pertimbangan hakim tentu berbeda.

[9] Durrotul Hikmah, 2023, *Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bjb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, h. 81

			Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.SusAnak/2020/PN Bjb berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hasil *Visum et repertum*, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan	

Berdasarkan tabel di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan penerapan hukum maupun pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Namun tetap berbeda dengan penilitan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

F. Kerangka Teori

Tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yaitu Tinjauan dan Yuridis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[10] Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata "Yuridis" berasal dari bahasa Belanda "*Juridisch*"yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[11]

Penerapan hukum adalah adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan

[10] Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470.
[11] M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[12]

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit. Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Menurut Pompe, *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[13]

Para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.[14]Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal 354 KUHP bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk yaitu Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh si pelaku agar menimbulkan luka berat.

Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena

---

[12] Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

[13] P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 181.

[14] Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 5

kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa si pelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini si pelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.[15]

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijungjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anka tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.[16]

Di dalam hukum di Indonesia sendiri ada banyak pengertian anak ada perbedaannya baik di dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Di dalam hukum pidana pengertian anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

[15] Tongat,2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, h. 96-101

[16] Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1

Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian anak adalah:[17]

> **"Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997."**

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah:[18]

> **"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."**

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.[19]Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang

---

[17] Ibid, h. 14
[18] Ibid.
[19] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.16

disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.[20]

Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

[20] Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, h. 17

undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.[21]

Pertimbangan hakim ialah argumentasi yang digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum untuk memutus perkara yang ditangani. Pertimbangan hakim menjadi aspek yang penting guna mewujudkan putusan yang mengandung keadilan dan menciptakan kepastian hukum. Teknik hakim dalam menjatuhkan pidana menurut Moeljatno dapat memudahkan hakim disaat memberikan ketentuan yang sesuai bagi terdakwa yang tidak akan dijatuhi pidana. Jika perbuatan tidak dapat dibuktikan maka putusannya akan berbunyi *vrijspraak* (bebas), sedangkan untuk semua unsur perbuatan yang terbukti maka pelaku tidak akan langsung dipidana karena hakim akan melihat kemampuan bertanggungjawabnya juga.[22]

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :[23]

1. Teori Keseimbangan

   suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang

[21] Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.129

[22] Rambu Susanti Mila Maramba, 2019, *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Jurnal Akrab Juara 4 Nomor. 2 , h. 2.

[23] Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h 105-112.

berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

   Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

   Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim

4. Teori Pendekatan Pengalaman

   Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena

dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat.

5. Teori Kebijaksanaan

   Teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

G. Kerangka Konsep

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat hubungannya adalah masalah pemidanaan, agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu pemenuhan keadilan dan kepastian hukum. Sifat pemidanaan tidak semata-mata bersifat *punitive* atau menghukum maupun mencari kesalahan anak, akan tetapi untuk memperbaiki anak kepada keadaan semula dengan menghindarkannya dari perbuatan yang asosial. Dalam penerapannya sanksi tindak pidana anak dikhususkan, melalui sistem peradilan pidana anak.

Usaha pemidanaan anak harus non-viktimasi (tidak menimbulkan korban kepada anak sebagai pelaku), jika anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan

hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan. Namun, dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak oleh anak maka pemenuhan rasa keadilan dari sisi korban juga wajib dipenuhi terlebih tindakan penganiayaan berat yang diterimanya menyebabkan cacat fisik korban yang akan membekas selamanya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak oleh anak tentulah harus memiliki banyak faktor dan aspek aspek yang dipertimbangkan dengan detail demi memenuhi rasa keadilan untuk pelaku yang merupakan anak di bawah umur dan juga korban yang merupakan anak di bawah umur pula. Dengan demikian maka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Guna mengetahui Penerapan Hukum dan menelaah *Legal Reasoning* (Pertimbangan Hakim) dari suatu putusan maka dilakukanlah suatu pengkajian secara akademis/keilmuan dalam bentuk tinjauan yuridis atas putusan tersebut agar dapat secara mendalam diketahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim seperti apa dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak oleh anak dari Putusan PN Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK ter